

**KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA  
PERKAWINAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN:  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM  
ADAT BALI**

Oleh  
Luh Putu Diah Puspayanthi  
I Ketut Sudantra  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstract***

*This paper discusses the position of the husband and wife to property of marriage in case the breakdown of marriage caused by divorce evaluated from the perspective of marriage law and customary law in Bali. The breakdown in the marriage caused by divorce raise conflict between husband and wife in the sharing of marital property. Thus the question arise, how the position of husband and wife on the property of the marriage?. The method used is the method of normative research with legislation approaches and conceptual. The property of marriage include three categories, namely the joint property, the innate possessions of each husband and wife, and property acquired by husband and wife as a gift or inheritance. In case of divorce, the husband-wife have the right to retain the innate possessions of each and possessions which they received as a gift or inheritance. While the rights of husband and wife in the division of joint property will obtain equal parts.*

***Keywords :*** *divorce, marital property*

**Abstrak**

Karya tulis ini membahas kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ditinjau dari perspektif Undang-undang Perkawinan dan hukum adat Bali. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan konflik antara suami istri dalam pembagian harta benda perkawinan. Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimanakah kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan tersebut?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Harta benda perkawinan meliputi tiga golongan, yaitu harta bersama, harta bawaan masing-masing suami istri, dan harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah atau warisan. Apabila terjadi perceraian suami-isteri berhak menguasai harta bawaan masing-masing dan harta yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan. Sedangkan hak suami-isteri dalam pembagian harta bersama akan mendapatkan bagian sama rata.

**Kata Kunci:** perceraian, harta benda perkawinan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Harta benda perkawinan timbul sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Harus diakui, peranan harta sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut: UU Perkawinan), “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, di samping untuk mewujudkan keluarga bahagia, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, dalam arti bahwa perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai ajal memisahkan mereka. Tetapi, tidak jarang terjadi bahwa suatu perkawinan tidak dapat berlangsung kekal, melainkan putus di tengah jalan karena suatu hal, baik karena kematian salah satu pihak ataupun karena perceraian memisahkan mereka. Dengan terjadinya perceraian, timbul pertanyaan: bagaimanakah kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan tersebut?

### **1.2 TUJUAN**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, baik dalam perspektif UU Perkawinan maupun hukum adat Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana permasalahan yang diajukan dikaji dengan merujuk pada sistem norma yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36-37.

hukum primer meliputi UU Perkawinan dan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010; dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum yang relevan dan diharapkan mampu membantu peneliti memahami norma-norma hukum yang tersedia dalam bahan hukum primer.<sup>2</sup>

## **2.2 HASIL PEMBAHASAN**

### **2.2.1 KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI**

Harta benda perkawinan meliputi tiga golongan, yaitu: (1) harta bersama, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung; (2) harta bawaan masing-masing suami istri; dan (3) harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta hadiah atau warisan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Menurut I Ketut Sudantra, dalam hukum adat Bali golongan harta bersama lazim disebut *pegunakaya* atau *gunakaya*; sedangkan untuk harta bawaan disebut dengan istilah-istilah berbeda tergantung asal atau cara perolehan harta bawaan tersebut. Apabila harta bawaan tersebut berasal dari hasil usaha suami atau istri tersebut sebelum kawin, disebut *sekaya*; sedangkan apabila diperoleh dari pemberian orang tua untuk dibawa ke dalam perkawinan, disebut *jiwadana*. Kedua jenis harta bawaan ini lazim disebut *tetatadan*. Harta benda perkawinan yang diperoleh karena pewarisan, dalam hukum adat Bali disebut *tetamian*.<sup>3</sup>

Dalam Undang - Undang Perkawinan kedudukan harta-harta tersebut di atas selama perkawinan berlangsung sudah diatur cukup jelas. Menurut Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), harta-harta yang tergolong sebagai harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri sehingga suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bendanya itu. Hal berbeda berlaku terhadap harta bersama. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) harta bersama dikuasai oleh suami dan istri secara bersama-sama

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 181.

<sup>3</sup> I Ketut Sudantra et. al., 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press – Bali Shanti, Denpasar, hal. 28.

sehingga apabila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, seperti misalnya menjual, menyewakan, menggadaikan; maka harus berdasarkan persetujuan bersama suami dan istri.

Sesungguhnya tidak ada masalah hukum berkaitan dengan kedudukan suami dan istri terhadap harta benda perkawinan selama perkawinan itu masih berlangsung karena normanya sudah jelas. Tetapi masalah muncul ketika perkawinan tersebut putus karena perceraian sebab UU Perkawinan tidak mengaturnya secara spesifik, melainkan hanya menegaskan dalam Pasal 37 bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi para pihak. Bagaimanakah sesungguhnya kedudukan suami istri terhadap harta-harta benda perkawinan apabila mereka bercerai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis harus dilakukan dengan mengacu kepada golongan-golongan harta benda perkawinan sebab sumber (asal) harta dan penguasaan harta tersebut selama perkawinan berlangsung adalah berbeda.

Apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) maka dapat ditafsirkan bahwa apabila terjadi perceraian, kedudukan suami dan istri terhadap harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan adalah tetap adanya, yaitu suami dan istri masing-masing tetap menguasai hartanya itu. Dilihat dari perspektif UU Perkawinan, tidak logis apabila pengaturan harta-harta tersebut selama perkawinan berlangsung berbeda dengan pengaturan setelah perkawinan putus karena perceraian. Terhadap harta bersama, sebagaimana disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan menyerahkan pengaturannya kepada hukumnya masing-masing. Khusus untuk masyarakat adat Bali, yang dimaksud sebagai “hukumnya masing-masing” itu adalah hukum adat Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Bagaimanakah kedudukan suami istri terhadap harta bersama (*pegunakaya*) apabila terjadi perceraian? Menurut I Ketut Sudantra, nilai-nilai dan norma hukum adat Bali berkaitan dengan kedudukan suami istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian telah mengalami pergeseran. Menurutnya, pergeseran itu dimungkinkan karena hukum adat Bali mempunyai sifat yang luwes dan dinamis.

Pergeseran dapat dilihat dengan membandingkan sikap pengadilan pada jaman ketika pengadilan adat *Raad Kertha* masih hidup dengan sikap pengadilan setelah *Raad Kertha* dibubarkan. Pada jaman *Raad Kertha*, Pengadilan selalu memutuskan bahwa

kedudukan suami istri terhadap harta bersama tergantung pada kondisi pihak mana yang bersalah dalam perceraian. Apabila yang bersalah dalam perceraian itu adalah suami, maka harta bersama dibagi tiga: dua bagian menjadi hak suami, sedangkan istri mendapat hak satu bagian. Apabila yang bersalah adalah istri, maka istri sama sekali tidak berhak atas harta bersama. Setelah *Raad Kertha* dibubarkan dan posisinya diganti oleh Pengadilan Negeri, sikap Pengadilan berubah. Dari putusan-putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) belakangan ini, dapat diketahui bahwa pengadilan selalu memutuskan bahwa kedudukan suami istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian adalah seimbang, yaitu masing-masing mempunyai hak yang sama atas bagian harta bersama.<sup>4</sup>

Pergeseran sikap yurisprudensi tersebut tampaknya paralel dengan ketentuan beberapa awig-awig desa adat yang sempat diteliti oleh I Ketut Sudantra. Dalam penelitian tersebut ditemukan prinsip dalam awig-awig desa adat bahwa apabila terjadi perceraian maka suami istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama (“*Prade palas perabiane patut...pagunakaya polih pahan pada*”).<sup>5</sup> Dalam perkembangan terakhir, Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali sebagai wadah tunggal desa adat seluruh Bali juga telah mengambil sikap terhadap persoalan ini. Melalui suatu forum musyawarah adat yang disebut Pesamuhan Agung III MDP Bali, 15 Oktober 2010, diputuskan antara lain bahwa “Akibat hukum perceraian adalah...masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata)”.<sup>6</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa harta benda perkawinan dibedakan dalam tiga golongan, yaitu: (1) harta bersama; (2) harta bawaan, dan (3) harta hadiah atau warisan. Apabila terjadi perceraian, maka suami dan istri tetap berhak menguasai harta bawaannya masing-masing, begitu juga terhadap harta

---

<sup>4</sup> I Ketut Sudantra, 2002, “Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif”, *Jurnal Studi Gender SRIKANDI*, Vol. 2 No. 2 Th 2002, hal. 86.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>6</sup> MDP Bali, 2011, *Himpunan Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali*, Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, Denpasar, hal. 47.

hadiah atau warisan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan istri berhak atas pembagian harta bersama dengan prinsip pembagian sama rata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

MDP Bali, 2011, *Himpunan Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali*, Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, Denpasar.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudantra I Ketut, I Gusti Ngurah Suidana, dan Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press – Bali Shanti, Denpasar.

Sudantra I Ketut, 2002, “Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif”, *Jurnal Studi Gender SRIKANDI*, Vol. 2 No. 2 Th 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Th.1974 No.1; TLNRI No. 3019)